

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Ditangan generasi muda inilah terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun hari depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Seringkali dengan gampang orang mendefinisikan anak sebagai periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan sebagainya.¹ Generasi muda selaku generasi penerus pembangunan bangsa merupakan tanggung jawab bersama dalam pembinaan pendidikan dan moral mereka, dengan mentalitas anak yang kuat akan dapat melanjutkan pembangunan dengan baik sebaliknya bila mentalitas anak sudah rusak maka pembangunan bangsa akan terkendala. Berdasarkan era reformasi, globalisasi sekarang para Anak di Indonesia hendaknya memiliki sumber daya manusia, berilmu pengetahuan, ulet, jujur bermoral dan kreatif. Pembangunan Nasional adalah pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh Indonesia membutuhkan manusia-manusia yang berkualitas dari berbagai ilmu dan teknologi. keterlibatan anak dalam melakukan tindak

¹Sarlito W.Sarwono , 2012, *Psikologi Remaja ,Ed.Revisi*. Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 2

pidana yaitu penggunaan Narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna Narkotika seperti yang kebanyakan sekarang yang beredar di Kabupaten Bantul yaitu penyalagunaan Obat-obatan terlarang yang dikonsumsi anak jaman sekarang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.²

Kenakalan anak muncul ke permukaan dengan sosok yang lebih variatif dan memprihatinkan semua pihak, kenakalan anak yang sering terjadi dewasa ini tampaknya sudah kehilangan ciri nakalnya dan sudah menjurus pada tindakan kriminal yang dapat membahayakan keselamatan dan ketenteraman hidup masyarakat. partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia sangat penting bagi anak dan diperlukan untuk ambil bagian menggerakkan rodapembangunan khususnya dari kalangan anak sebagai generasi muda sekarang ini. Hukum Pidana maupun perundang-undangan Pidana di luar KUH Pidana Kenakalan anak itu disebabkan kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan dari masyarakat tempat mereka tinggal pada masa anak mereka menganggap dirinya telah dewasa dan telah mampu untuk menentukan dirinya serta melakukan hal-hal yang mampu dilakukan oleh kebanyakan orang dewasa lainnya. Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya,

²Ahmad Syafii, "Pengaruh Narkotika Terhadap Kenakalan Remaja Di Sulawesi Tengah", *Jurnal Media Litbang Sulteng*, vol 2.2, (Desember 2009), hlm. 86.

tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.³ Meskipun narkotika diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan pengobatan tertentu. Penyalahgunaan obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

Indonesia yang kini bukan lagi hanya tempat transit narkotika dan obat-obatan berbahaya tetapi juga menjadi produsen dan daerah pemasarannya. Fatalnya, narkoba kini sudah menjamah berbagai lapisan masyarakat termasuk kalangan terdidik dan aparat penegak hukum. Jika tidak dicermati, narkoba akan menjadi malapetaka nasional yang berat. Narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara ritual keagamaan dan untuk pengobatan, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya dan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan. Penggunaan narkotika yang kini memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang

³Lydia Harlina Marton, 2006, *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 1.

sangat besar menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat internasional, mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda.

Pada perkembangannya, peredaran narkoba semakin meningkat dan bersifat masif, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan narkoba sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Perkembangan peredaran narkoba secara ilegal semakin meningkat terkait dengan perkembangan lalu lintas dan alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern dan juga jaringan organisasi yang luas yang menyebabkan cepatnya penyebaran narkoba di Indonesia, di mana sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Berkaitan dengan masalah anak, saat ini yang merupakan masalah besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah kaitannya dengan penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan lain yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkoba dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalah gunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.⁴ Perkembangan pengaturan narkoba di Indonesia tidak terlepas dari akibat hukum dari berbagai Konvensi Internasional tentang narkoba

⁴Makaro Taufik, Suhasril, Moh.Zakky, *Tindak Pidana Narkoba*, Cetakan Kedua, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 19.

yang diratifikasi oleh Indonesia. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, hampir semua negara di dunia terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan narkoba sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak.⁵

Anak yang melakukan tindak pidana, juga memiliki perlindungan hukum dalam melalui setiap proses peradilannya. Pemerintah telah berupaya memberi perhatian dalam wujud Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terkait dalam perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah Indonesia mengeluarkan Kepres No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak anak). Ratifikasi ini dikeluarkan sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.⁶ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan Hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran keranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁷

⁵ A. R. Sujono, dan Bony Daniel, 2013, *Komentar&Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 8.

⁶Novianti, 2015, *SiStem Peradilan Pidana Anak: Peradilan untuk keadilan Restoratif* , P3DI Setjen DPR RI Dan Azza Grafika, Jakarta, Hlm.2

⁷Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 1.

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Yang disebut anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 64

Contoh kasus yang terjadi Polres Bantul meangkap pelaku Narkotika, dengan membawa barang bukti, Press Release pengungkapan kasus dilakukan di Mapolres Bantul, Selasa (30/01/2018) pagi. HS diamankan di Sewon dengan barang bukti dua linting tembakau Gorilla dengan berat masing- masing 0.15 gram dan 0.14 gram. Dan pelaku terakhir Dn ditangkap di Sewon dengan barang bukti satu linting tembakau Gorilla Seberat 0.14 gram.⁸

Fenomena yang terjadi pada anak inilah Kepolisian dituntut fungsi dan peranannya sebagai aparat penegak hukum untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangannya dalam hal yang telah ditentukan didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁸Ahmad Syarifudin, *judul Satu Bulan Operasi*, Tribunjogja, <http://jogja.tribunnews.com/2018/01/30/satu-bulan-operasi-polres-bantul-tangkap-8-pelaku-narkoba-barang-bukti-hingga-ribuan-butir-pil>. Diakses pada hari Selasa tanggal 13 November 2018, pukul 13.56

Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian yang diberi judul : **”Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika diKabupaten Bantul”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitiannya, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Bantul ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana narkotika dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Bantul.
2. Untuk dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana narkotika dilakukan oleh Anak.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹ Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparat penegakan hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁰

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (wayne la-favie). Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

⁹Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, Hlm. 24.

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *Makalah Penegakan Hukum*<http://www.google.com/penegakanhukum-jimlyasshiddiqie/>, diakses pada hari Minggu, Tanggal 02 Oktober 2018, Pukul 14.31 WIB.

¹¹Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengekakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concretodalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Secara objektif penegakan hukum ialah norma yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup segala pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan, pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana, barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Kewajiban ini tidak hanya pada pidana saja namun untuk perdata juga, agar terwujud keadilan.¹²

Penegakan hukum diperlukan pula adanya unsur moral, adanya hubungan moral dengan penegakan hukum ini yang menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam

¹²Ibid 11.

penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan hukum. Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana menurut Muladi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil dan patut.¹³

2. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁴

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap

¹³Muladi, 2001, "Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakan dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi", *Jurnal Keadilan*, hlm.4

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu:

a. Golongan I

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Opium, Meskalina, Katinona, Heroina, dll.

b. Golongan II

Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Morfina, Petidin, Metadon, Fentanil, dll.

c. Golongan III

Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan

Contoh: Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiran, dll.

Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan dan dapat digunakan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II dan Golongan III dalam jumlah terbatas kepada pasien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Pengertian anak

Setiap negara memiliki definisi yang tidak sama tentang anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Convention on the Right of the Child (CRC) atau KHA menerapkan definisi anak sebagai berikut: "Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal". Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.¹⁵

Ditinjau dari pengertian anak diatas, terdapat beberapa pengertian anak menurut perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut karena secara umum yang kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin. Di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.. Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya" yang belum dewasa.¹⁶

¹⁵Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 77

¹⁶R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Sumur, hlm.113.

E. METODE PENELITIAN

Metode adalah tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur, sedang penelitian merupakan suatu sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan, Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan didalam penelitian.¹⁷

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan dilapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Dengan demikian, peneliti tidak saja mempelajari berdasarkan pasal-pasal perundang-undangan melainkan juga mendasarkan pada penelitian lapangan. Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba tersebut.

2 Jenis Data

- a. Data primer adalah data dasar, data asli, yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu berasal dari wawancara di Kabupaten Bantul.

¹⁷Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 6.

b. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁸ Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- c) Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder meliputi referensi atau kepustakaan yang meliputi buku litelatur, artikel, makalah-makalah, ataupun litelatur karya ilmiah yang terkait yang dengan penelitian yang akan diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah BNNK Bantul.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil lokasi penelitian di Polres Bantul dan BNNK Bantul yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Bantul dimana banyak terdapat penyalahgunaan obat terlarang yang dilakukan oleh anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunalakn oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁸Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, “ *Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta, Raja GrafindoPersada. Hlm. 13.

- a. Studi Kepustakaan yaitu dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Wawancara secara umum dapat diartikan sebagai cara menghimpun data atau bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan dengan jalan tanya jawab lisan secara sepihak, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁹

Responden atau Subyek penelitian dalam kasus perkara ini yaitu adalah anak dan Narasumber yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan penulis meliputi:

- a. Kepala Kepolisian Kapolres Kabupaten Bantul / yang mewakilinya;
- b. Ketua Badan Nasional Narkotika Kab.Bantul / yang mewakilinya;

5. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer dan data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan dengan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

F. SISTEMATIKA

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabatan isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini. Skripsi yang penulis susun ini terbagi dalam 5 bab, dimana antara bab yang satu dengan yang

¹⁹Mania, S., Teknik non tes: telah atau fungsi wawancara dan kuesioner dalam evaluasi pendidikan, *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol.11 No 1, (Juni 2008), hlm. 46.

lain saling berhubungan. Setiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang membahas satu pokok bahasan tertentu. Adapun sistematika dari skripsi ini adalah:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, Rumusan masalah, tujuan penelitian, Tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika skripsi.

Bab kedua adalah bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana anak berhadapan dengan hukum, tinjauan umum tentang hak-hak anak menurut undang-undang perlindungan anak.

Bab ketiga membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yaitu meliputi faktor yang mempengaruhi tindak pidana narkoba, Klasifikasi tindak pidana dan jenis sanksi pidana Narkoba.

Bab keempat yaitu pembahasan dan hasil penelitian, dimana penulis menyajikan hasil penelitian yang meliputi Pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku Tindak pidana narkoba di Kabupten Bantul dan Kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan anak di Kabupaten Bantul.

Bab lima adalah penutup yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran, yang memuat tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran kepada para pihak-pihak yang terkait.